



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 1961

TENTANG

PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG  
JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBU-KOTA  
JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 2 September 1961 Nomor T 1a/5/17A;
- Menimbang : Perlu menyerahkan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta (P.P.,D.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 205 tahun 1961 kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961;  
2. Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA.

Pasal 1.

Pemerintah Pusat menyerahkan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya menerima penyerahan itu.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padahari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.

Agar ...